



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 420 /~~2419~~ /D1-A3/TB/I/2019

Tentang

Persetujuan Ijin Operasional SD ISLAM AL-QODIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Yayasan Pendidikan Assa'Adatul Qodiri Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 013/SDI-AQ/SDM/PT/IX/2018 Tanggal 4 September 2018 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Al-Qodiri;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten. Tulang Bawang pada Tanggal 22 November 2018;
- b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, Yayasan Pendidikan Assa'Adatul Qodiri Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Yayasan Pendidikan Assa'Adatul Qodiri, Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Dasar :
- a) N a m a : SD ISLAM AL-QODIRI
- b) NSS / NIS : 102120506018 / 100180
- c) Alamat : jln. Lintas Rawajitu Kampung Sidomulyo
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SD Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2018/2019.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 31 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung ;